



KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa lagu Mars Konasara merupakan hasil karya seni yang merupakan simbol dan identitas atas program Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja serta pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik dan terarah;
  - b. bahwa sebagai lagu yang menjadi symbol dan identitas dari Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur dalam pengelolaan dan penggunaan atas lagu Mars Konasara dalam berbagai kegiatan serta program-program kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Penggunaan Lagu Mars Konasara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15); *M*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 81);
7. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 Tahun 2016 tentang Penetapan Lagu Mars Konasara dan Visit Konawe Utara Sebagai Lagu Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Lagu Promosi Daerah di Kabupaten Konawe Utara.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.** *mm*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkup Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa.
7. Sekolah adalah tempat pelaksanaan aktifitas belajar mengajar baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat se-Kabupaten Konawe Utara.
8. Lagu Mars Konasara adalah Lagu Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
9. Konawe Utara Sejahtera dan Beradab yang selanjutnya disebut Konasara adalah Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Konawe Utara.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
12. Nada Sambung Pribadi yang selanjutnya disebut NSP adalah pengganti nada sambungan standar berupa potongan lagu dari Lagu Mars Konasara yang akan didengar oleh penelepon.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Lagu Mars Konasara berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *ma*

### Pasal 3

Lagu Mars Konasara bertujuan :

- a. Memberikan Simbol dan Identitas atas Program Kerja Pemerintah Daerah, yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
- b. Membantu dalam mewujudkan cita-cita daerah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab;
- c. Memacu semangat dan motivasi bagi ASN dalam Menjalankan tugas dan pengabdian dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- d. Menggambarkan karakteristik dan ciri khusus penataan daerah, potensi daerah serta merupakan simbol latar belakang dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam berdasarkan kearifan lokal.

### **BAB III**

### **BENTUK DAN MAKNA LAGU MARS KONASARA**

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Teks/Lirik Lagu Mars Konasara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hak Cipta atas Lagu Mars Konasara merupakan Aset milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Makna dari Lagu Mars Konasara adalah :

- a. Mencerminkan kondisi dan kekayaan atas Sumber Daya Alam yang terkandung di Daerah;
- b. Mencerminkan kondisi daerah baik dari segi budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah;
- c. Promosi daerah; dan
- d. Promosi Visi dan Misi Pemerintah Daerah. *um*

**BAB IV**  
**PENGUNAAN LAGU MARS KONASARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 6

- (1) Lagu Mars Konasara digunakan Oleh OPD dan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan baik Formal maupun Non Formal.
- (2) Lagu Mars Konasara dinyanyikan oleh ASN pada setiap OPD dalam setiap kegiatan-kegiatan Formal maupun Non Formal.
- (3) Penggunaan Lagu Mars Konasara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Lagu Mars Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dinyanyikan bersama oleh Siswa/Siswi dan Guru pada setiap pelaksanaan Upacara Bendera dan Apel di setiap Sekolah.
- (2) Selain penggunaan Lagu Mars Konasara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dinyanyikan pula disetiap acara-acara atau kegiatan sekolah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Operator Seluler untuk membuat NSP Lagu Mars Konasara.
- (2) NSP Lagu Mars Konasara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan oleh ASN dan masyarakat umum, baik di dalam maupun diluar Daerah.
- (3) Besaran royalti atas penggunaan NSP Lagu Mars Konasara ditentukan lebih lanjut antara Pemerintah Daerah dan Operator Seluler.
- (4) Royalti atas penggunaan NSP Lagu Mars Konasara disetorkan langsung ke Kas Daerah oleh Operator Seluler. *AM*

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bupati, Pimpinan OPD dan Kepala Desa dapat menerbitkan Himbauan kepada ASN dan jajaran Pemerintah Desa agar mengaktifkan NSP Lagu Mars Konasara sebagai NSP telepon selulernya.
- (2) Himbauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai salah satu strategi dalam mempromosikan NSP Lagu Mars Konasara kepada masyarakat.
- (3) Himbauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan.

### **BAB V**

#### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI MARS PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 10

Dalam hal Kewenangan terhadap kedudukan dan fungsi terhadap Lagu Mars Konasara dapat dilakukan oleh OPD terkait sebagai berikut :

1. Fasilitasi Registrasi dan Pengurusan Administrasi Serta Aktivasi NSP Pada Telepon Selular di Lakukan oleh OPD yang Membidangi Komunikasi dan Informatika;
2. Fasilitasi Promosi Lagu Daerah dalam Mempopulerkan serta mensosialisasikan kepada publik dilakukan oleh OPD yang membidangi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Fasilitasi terhadap Kearifan Lokal dan Seni Budaya dalam melestarikan adat dan budaya daerah dapat dilakukan oleh OPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Fasilitasi Pengelolaan Royalti (Penghasilan) dari Penggunaan NSP Lagu Mars Konasara dilakukan Oleh OPD yang Membidangi Pendapatan Daerah. *MR*

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan dan mengumumkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

  
BUPATI KONAWE UTARA,  
  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,  
  
H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 230

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR           TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN LAGU MARS KONASARA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA.

*LIRIK LAGU MARS KONASARA PEMERINTAH DAERAH KONAWE UTARA*

**“ MARS KONASARA “**

*Cipt. : RUKSAMIN*

**DI SISI UTARA SULAWESI TENGGARA  
MEMBENTANG LUAS SUMBER ALAM YANG KAYA  
DENGAN MASYARAKAT YANG TERBUKA DAN BERBUDAYA  
SIAP MEMBANGUN DAERAH TERCIPTA  
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
PERIKANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN  
OBYEK WISATA DAN BUDAYA DI KONAWE UTARA  
MODAL UTAMA PEMBANGUNAN BERSAMA  
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA  
TINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELOLA PEMERINTAHAN KUAT BERSIH DAN BERWIBAWA  
JAGA LINGKUNGAN ALAM SEKITARNYA**

**REF :**

**KONASARA KONASARA  
MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA  
KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB  
BANGKIT BERSAMA KONASARA**

**DI SISI UTARA SULAWESI TENGGARA  
MEMBENTANG LUAS SUMBER ALAM YANG KAYA  
DENGAN MASYARAKAT YANG TERBUKA DAN BERBUDAYA  
SIAP MEMBANGUN DAERAH TERCIPTA  
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
PERIKANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN  
OBYEK WISATA DAN BUDAYA DI KONAWE UTARA  
MODAL UTAMA PEMBANGUNAN BERSAMA  
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA  
TINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA *UA***



**KELOLA PEMERINTAHAN KUAT BERSIH DAN BERWIBAWA  
JAGA LINGKUNGAN ALAM SEKITARNYA**

**BACK TO REFF :**

**KONASARA KONASARA  
MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA  
KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB  
BANGKIT BERSAMA KONASARA**

**KONASARA KONASARA  
MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA  
KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB  
BANGKIT BERSAMA KONASARA**

**KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB  
BANGKIT BERSAMA KONASARA  
KONASARA.....**

*Ma*  
**BUPATI KONAWE UTARA**  
  
*[Handwritten Signature]*  
**H. RUKSAMIN A**